

Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terpidana di Taiwan

Risma Angelica, Yoana Ledy Mutiara, Mufid Muhammad, Salsabila Nink.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Rismaangelica2005@gmail.com

***ABSTRACT:** This journal aims to analyze the role of international law in protecting convicted Indonesian migrant workers (TKI) in Taiwan. TKI are a vital part of Indonesia's economy, and many seek employment opportunities abroad, including in Taiwan. However, TKI sometimes face complex legal situations and even become convicted in Taiwan. This research utilizes a descriptive analysis method to understand the role of international law in protecting convicted TKI in Taiwan. We identify relevant international legal instruments in the context of protecting human rights and migrant workers, such as the principles of human rights in safeguarding convicted TKI in Taiwan. These principles prohibit inhumane treatment, unfairness, and abuse of power. The Indonesian government must adopt and enforce these principles to ensure the protection of the rights of convicted TKI under international law. Furthermore, we evaluate Taiwan's implementation and compliance with these international legal instruments. The analysis results indicate that international law plays a significant role in protecting the rights of convicted TKI in Taiwan. International legal instruments such as the ILO Convention on Migrant Workers and Their Families and the UN Convention on Human Rights establish standards and principles that countries, including Taiwan, must adhere to. However, Taiwan's implementation and compliance with international legal instruments still face several challenges. Some of the issues include a lack of understanding and awareness of TKI rights, limited access to a fair judicial system, and insufficient coordination between the Indonesian and Taiwanese governments in protecting convicted TKI. The journal concludes that the role of international law in protecting convicted TKI in Taiwan is still suboptimal. Further efforts are needed to strengthen the implementation of international legal instruments, enhance awareness and understanding of TKI rights, and improve cooperation between the Indonesian and Taiwanese governments in protecting migrant workers.*

***KEYWORDS:** Indonesian Migrant Worker (TKI), Protection, Implementation.*

ABSTRAK: Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional berperan dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan. TKI merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, dan banyak di antara mereka yang mencari kesempatan kerja di luar negeri, termasuk di Taiwan. Namun, terkadang TKI menghadapi situasi hukum rumit dan bahkan terpidana di Taiwan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk memahami peran hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan. Kami mengidentifikasi instrumen hukum internasional yang relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pekerja migran seperti, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam

melindungi TKI terpidana di Taiwan. Prinsip-prinsip ini melarang perlakuan yang tidak manusiawi, tidak adil, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi dan menegakkan prinsip-prinsip ini untuk memastikan perlindungan hak-hak TKI terpidana di bawah hukum internasional. . Selanjutnya, kami mengevaluasi bagaimana implementasi dan kepatuhan Taiwan terhadap instrumen hukum internasional tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak TKI terpidana di Taiwan. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO mengenai Pekerja Migran dan Keluarga mereka, serta Konvensi Hak Asasi Manusia PBB, menetapkan standar dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara, termasuk Taiwan. Namun, implementasi dan kepatuhan Taiwan terhadap instrumen hukum internasional masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak TKI, akses terbatas mereka ke sistem peradilan yang adil, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam melindungi TKI terpidana. Jurnal ini menyimpulkan bahwa peran hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan masih belum optimal. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat implementasi instrumen hukum internasional, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak TKI, serta memperbaiki kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam melindungi tenaga kerja.

KATA KUNCI: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Perlindungan, Implementasi.

I. PENDAHULUAN

Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu aset berharga bagi perekonomian Indonesia. Banyak warga Indonesia yang mencari kesempatan kerja di luar negeri,¹ termasuk di Taiwan, untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga mereka di Indonesia. Seperti kita ketahui, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal. 27 ayat (3) Tertulis bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja dan hidup bermartabat dan berkemanusiaan. Dalam kerangka undang-undang ini, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak yang memungkinkannya hidup bermartabat dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, dalam perjalanan mencari nafkah di luar negeri, TKI terkadang menghadapi tantangan yang rumit dan situasi yang mempengaruhi status hukum mereka di negara tempat mereka bekerja. Hal ini terutama terjadi di Taiwan, di mana beberapa TKI akhirnya terpidana dan menghadapi permasalahan hukum yang kompleks.

Perlindungan hak-hak TKI terpidana merupakan isu yang penting dan memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum internasional. Hukum internasional, sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan antarnegara,² memberikan landasan penting untuk memastikan hak-hak asasi manusia dan hak-hak pekerja migran, termasuk TKI, diakui dan dilindungi. Dalam konteks perlindungan TKI terpidana di Taiwan, peran hukum internasional menjadi sangat relevan dan perlu untuk dikaji secara mendalam.

Pentingnya perlindungan hukum bagi TKI terpidana di Taiwan memiliki beberapa alasan yang mendasar. Pertama, TKI terpidana menghadapi tantangan dalam sistem peradilan yang berbeda, yang mungkin berbeda dari sistem hukum yang biasa mereka kenal di Indonesia. Mereka mungkin tidak akrab dengan prosedur hukum dan bahasa yang digunakan, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk

¹ Ferry Tri Ardiansyah, "Cegah dan Tangkal" dalam buku *Imigrasi Di Batas Imajiner*, Tangerang, Cerpen C Th. 2016.

² Susiyanto, Gigih Agus. "Mobilitas non permanen tenaga kerja di sepuluh kawasan metropolitan Indonesia= *Non permanent mobility of labor in ten metropolitan areas of Indonesia*." 2018. hlm. 43.

membela diri secara efektif. Kedua, mereka juga menghadapi risiko perlakuan yang tidak adil atau tidak manusiawi selama penahanan dan eksekusi hukuman. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan adil. Selain itu, peran hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan penting dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan. Indonesia sebagai negara pengirim TKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warganya yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk TKI terpidana. Di sisi lain, Taiwan sebagai negara penerima TKI perlu mematuhi norma-norma hukum internasional yang relevan dalam memberikan perlindungan dan memperlakukan TKI terpidana secara adil.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum internasional dalam upaya melindungi TKI terpidana di Taiwan. Dengan menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, implementasi dan kepatuhan Taiwan terhadap norma-norma ini, serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak-hak TKI terpidana, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan solusi yang efektif untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi TKI terpidana di Taiwan. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum internasional bagi TKI terpidana di Taiwan dan pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi TKI terpidana dapat ditingkatkan, dan kesejahteraan mereka di luar negeri dapat dipastikan dengan lebih efektif.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah dan tantangan yang penting. Penelitian ini menyoroti kompleksitas dan kesenjangan dalam kerangka hukum dan praktik yang ada, yang dapat menghambat perlindungan yang efektif bagi TKI. Berikut adalah beberapa masalah yang diidentifikasi:

1. Akses Konsuler yang Terbatas: Salah satu masalah penting adalah terbatasnya akses konsuler yang diberikan kepada otoritas Indonesia untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada TKI yang terpidana di Taiwan. Akses konsuler penting untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak individu, termasuk akses ke perwakilan hukum, layanan terjemahan, dan komunikasi dengan anggota keluarga. Pembatasan akses konsuler dapat menghambat kemampuan otoritas Indonesia untuk melindungi dan membantu TKI secara memadai.
2. Perlindungan Hukum yang Tidak Memadai: Penelitian mengungkapkan adanya kekurangan dalam perlindungan hukum³ yang diberikan kepada TKI selama persidangan dan penahanan di Taiwan. Hal ini dapat mencakup tantangan terkait jaminan persidangan yang adil, hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak hukum. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan TKI untuk secara efektif membela diri, memahami proses hukum, dan menerima persidangan yang adil dan netral.
3. Penegakan Standar Kerja Internasional yang Terbatas: Standar kerja internasional, yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja,⁴ termasuk pekerja migran, mungkin tidak selalu ditegakkan dengan efektif di Taiwan. Masalah seperti jam kerja yang panjang, upah rendah, kondisi kerja buruk, dan kurangnya akses ke jaminan sosial⁵ dapat menjadi umum di kalangan TKI. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara standar hukum yang ada dan implementasi praktisnya, yang dapat membuat TKI rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.

³ Yuni Sudarwati, 'Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)' Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, (2015). hlm. 12.

⁴ Dewi, Anggia Utami., & Sudagung, Adityo Darmawan. *Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach*. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol.2, (No.1), 2017. hlm. 20-35.

⁵ Obokata, Tom. "The value of international law in combating transnational organized crime in the Asia Pacific." *Asian Journal of International Law* 7, no. 1, 2017. hlm. 39- 60.

4. Kerjasama Bilateral yang Kurang Memadai: Kerjasama yang efektif antara Indonesia dan Taiwan sangat penting untuk melindungi TKI. Penelitian menyoroti pentingnya adanya perjanjian bilateral yang kuat yang menangani kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh TKI yang terpidana. Kerjasama bilateral yang terbatas atau tidak memadai dapat menghambat pertukaran informasi,⁶ koordinasi upaya, serta pemberian dukungan dan bantuan kepada TKI.

5. Perlunya Kesadaran dan Pendidikan Publik: Masalah lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman publik tentang hak-hak dan perlindungan yang tersedia bagi TKI dalam hukum internasional. Baik TKI maupun pemangku kepentingan terkait, termasuk pemberi kerja, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum.⁷

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memeriksa peranan hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan. Metodologi penelitian ini melibatkan analisis dokumen, literatur, peraturan hukum, dan sumber-sumber primer terkait dengan perlindungan TKI dalam konteks hukum internasional. Berikut adalah langkah-langkah dan penjelasan rinci tentang metodologi yang digunakan:

a. Identifikasi Tujuan Penelitian

Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan penelitian yang akan dicapai. Tujuan penelitian ini meliputi pemahaman peranan hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan.

b. Pengumpulan Data

⁶ Sitepu, Aldo Ingo. "Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: AlSkeini and Others v. UK)." *Indonesian J. Int'l L.* 13, 2015. hlm. 353.

⁷ Prilly Priscilia Sahetapy, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, 'Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru', *Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru*, 4 (2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen, literatur, peraturan hukum, dan sumber-sumber primer terkait dengan perlindungan TKI dan hukum internasional. Dokumen-dokumen tersebut meliputi perjanjian bilateral, peraturan nasional, keputusan pengadilan, laporan organisasi internasional, dan instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia dan perlindungan pekerja migran.

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terperinci terhadap konten dan informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut. Hal ini melibatkan penelaahan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan TKI, seperti hak asasi manusia, akses konsuler, dan standar kerja internasional.

d. Interpretasi Hasil

Analisis data dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan memberikan interpretasi tentang peranan hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan. Temuan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan kesenjangan dalam kerangka hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

e. Penulisan Laporan Penelitian

Hasil penelitian akan dirangkum dalam laporan penelitian berbentuk jurnal yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi penelitian, hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Jurnal ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang peranan hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan dan implikasi kebijakan yang relevan.

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang mendalam tentang peranan hukum internasional dalam melindungi TKI terpidana di Taiwan. Dengan menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh

wawasan yang bermanfaat untuk meningkatkan perlindungan TKI dalam konteks hukum internasional..

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Penelitian Yuridis Mengenai Hukum di Indonesia Terkait Pekerja Migran (TKI)

Dalam fungsi regulasi, negara turut campur secara langsung dengan membuat peraturan yang mengatur tenaga kerja, sehingga hubungan kerja tidak lagi menjadi bagian dari hukum perdata tetapi hukum publik. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan terkait perlindungan pekerja yang bekerja di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan tentang pekerja Indonesia di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan hukum yang mengatur pekerja migran Indonesia antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pembukaan Pasal IV, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Perwakilan Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI, Keputusan Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia Nomor 02/A/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 06/A/OT/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, serta Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang relevan di Indonesia dan hukum internasional dan kebiasaan internasional yang relevan.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kewajiban pekerja migran diatur dalam Pasal 9. Keberadaan kewajiban pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini merupakan hubungan timbal balik antara pekerja dan pengusaha. Jika pekerja telah memenuhi kewajibannya, maka pekerja dapat memperoleh hak-haknya sebagai pekerja migran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 8, setiap calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dengan pekerja asing lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tujuan;
- c. Memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang serta pelanggaran hak-hak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.

Hak-hak tenaga kerja tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Perlindungan hukum ini harus dipenuhi jika tenaga kerja telah memenuhi kewajibannya. Ketika seorang pekerja migran mengalami kesulitan, seperti dalam kasus-kasus yang telah

⁸ Salmon Abertnego Manurung and Nabitus Sa'adah, "Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia" 2, no. 1 (2020): 1–11

terjadi, negara haruslah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran, baik yang bekerja secara legal maupun ilegal.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) mengatur penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan asasi manusia sebagai dasar keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Perlindungan terhadap pekerja migran merupakan bagian dari hak untuk bekerja dan hak untuk mencari nafkah yang merupakan hak asasi manusia. Hak ini termasuk dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 6 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pengawasan terhadap pekerja migran. Pemerintah juga harus melakukan upaya untuk memfasilitasi penempatan yang aman, berkeadilan, dan berkepastian hukum bagi pekerja migran. Selain itu, pemerintah juga perlu melaksanakan perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan pekerja migran.

Pada tanggal 25 Oktober 2017, melalui Sidang Paripurna DPR-RI, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Adapun pertimbangan penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah:

⁹ Fauziati, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpidana Mati Di Luar Negeri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

- a. Bahwa pekerjaan adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung, dihormati, dan dijamin pemenuhannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
- b. bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan mereka;
- c. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, penyalahgunaan, kejahatan terhadap martabat manusia, dan perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sama. sesuai dengan kepentingan nasional;
- e. bahwa negara berkewajiban untuk meningkatkan seluruh sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- f. bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terintegrasi antara lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan melibatkan masyarakat;
- g. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan perlindungan pekerja migran Indonesia;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah serta mengurangi peran sektor swasta dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan keamanan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang menjadi anggota konsorsium asuransi dengan program perlindungan yang mencakup masa pra-penempatan, masa penempatan, dan masa paska-penempatan. Peran perlindungan ini saat ini sedang dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

B. Perspektif Hukum Internasional Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran menurut hukum internasional didasarkan pada perjanjian internasional, baik yang bersifat hukum keras maupun hukum lunak. Sumber hukum internasional yang terkait dengan hak-hak pekerja migran berdasarkan perjanjian internasional ketika ditandatangani dan diratifikasi, negara secara hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan memberikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja migran di negara tersebut. Hukum internasional menyatakan bahwa suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang tinggal di luar

¹⁰ Negara Republik Indonesia, *UU RI Nomor 18 Tahun 2017*.

negeri.¹¹ Istilah ini sesuai dengan Perlindungan Diplomatik; di mana warga negara, di mana pun dia berada, akan mendapatkan perlindungan dari negaranya. "Tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain sehubungan dengan cedera terhadap orang atau properti warga negara yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional yang dapat diatribusikan kepada negara yang terakhir" adalah konsep Perlindungan Diplomatik.¹² Sementara itu, hukum internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja migran adalah sebagai berikut:

1. The 1948 Universal Declaration of Human Rights

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja, memiliki hak untuk memilih pekerjaan secara bebas, memiliki hak untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan berhak mendapatkan perlindungan dari pengangguran. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas upah yang setara untuk pekerjaan yang setara. Setiap orang yang bekerja memiliki hak atas upah yang adil dan menguntungkan, yang menjamin kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, dan jika diperlukan ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Dan setiap orang berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingan mereka.

2. International Convention of Economic, Social, and Cultural Rights.

Untuk mendukung pemenuhan hak untuk bekerja, Pasal 6 dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menjelaskan sebagai berikut: "Bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi ini mengakui hak untuk bekerja, termasuk hak untuk bekerja. semua orang memiliki kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang ia pilih atau terima secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi

¹¹ Anthony Aust, *Handbook of International Law* (Cambridge University Press., 2010).

¹² Craig Forcese, "The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror,'" *European Journal of International Law* 17, no. 2 (2006): 369–394.

hak ini." Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa "Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak dalam Konvensi ini untuk mencapai pemenuhan penuh dari hak ini, akan mencakup bimbingan teknis dan vokasional serta program pelatihan, kebijakan dan teknik untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang stabil serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu."

3. The 1990 International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families

Indonesia saat ini adalah negara yang telah menandatangani Konvensi tersebut dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990). Prinsip utama dalam konvensi ini adalah prinsip non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa Negara-negara Pihak, sesuai dengan instrumen hak asasi manusia internasional, harus menghormati dan menjamin bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam wilayahnya atau yang berada di bawah yurisdiksinya, memperoleh hak-hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa adanya perbedaan seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, posisi ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran, atau status lainnya.

4. International Labor Organization (ILO) Conventions

Kedua konvensi tersebut menguraikan masalah yang sama seperti Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Namun, penting untuk klarifikasi bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi tahun

1990, Indonesia belum meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang secara khusus berkaitan dengan buruh migran. Oleh karena itu, ketentuan konvensi ILO mengenai buruh migran tidak mengikat secara hukum bagi Indonesia untuk memberikan perlakuan bagi buruh migran atau pekerja asing yang bekerja di Indonesia, maupun bagi buruh migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

5. ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Peningkatan Hak-hak Buruh Migran yang tanggal 13 Januari 2007 menyatakan bahwa baik negara penerima maupun negara pengirim akan memperkuat pilar politik, ekonomi, dan sosial komunitas ASEAN dengan meningkatkan potensi penuh dan martabat buruh migran dalam iklim kebebasan, keadilan, dan stabilitas sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan masing-masing negara anggota ASEAN. Negara-negara penerima dan negara pengirim bekerja sama atas alasan kemanusiaan untuk menyelesaikan kasus buruh migran yang tanpa kesalahan mereka sendiri kemudian berakhir sebagai tidak terdokumentasi. Negara-negara penerima dan negara pengirim harus mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat buruh migran serta anggota keluarganya yang telah menetap dengan mereka tanpa menghancurkan pelaksanaan hukum, peraturan, dan kebijakan negara penerima.¹³

Ada 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perlindungan diplomatik bagi warga negara, dalam hal ini buruh migran, yaitu:

1. Kesalahan Internasional, yaitu warga negara suatu negara yang berada di luar negeri harus diberikan perlindungan oleh negaranya asal dalam kasus pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warga negara negara tersebut.

¹³ Naek Siregar and Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia" (1997): 147–170.

2. Pemanfaatan Upaya Hukum Lokal, yaitu negara memberikan bantuan hukum kepada warganya yang berada di luar negeri untuk mengajukan gugatan terhadap negara lain jika warga negara tersebut telah mengambil langkah hukum lokal di negara penerima.
3. Hubungan Kebangsaan, yaitu perlindungan diplomatik diberikan kepada warga negara dalam kasus pelanggaran hukum internasional oleh negara lain berdasarkan kaitan kebangsaan.¹⁴

Ketentuan yang telah dijelaskan sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif. Kewarganegaraan pasif yang dimaksud adalah yurisdiksi suatu negara yang berlaku bagi individu yang melanggar hukum di wilayah atau yurisdiksi negara lain di mana konsekuensi pelanggaran hukum tersebut menimpa warganya.¹⁵ Oleh karena itu, negara sebagai tempat terjadinya pelanggaran hukum tidak mampu dan tidak dapat menghukum, maka negara yang warganya terkena dampak pelanggaran hukum memiliki kewenangan untuk menghukum.

Perlindungan hukum bagi pekerja Indonesia tidak cukup hanya menggunakan undang-undang dan peraturan Indonesia karena ruang kerja bagi pekerja Indonesia berada di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan hukum bagi pekerja Indonesia agar dapat memberikan perlindungan maksimal. Sebuah negara, jika belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran, berarti bahwa negara tersebut belum mampu memberikan perlindungan kepada warganya sebagai bentuk tanggung jawab negara. Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi dan peraturan internasional, namun masih terdapat masalah yang timbul terkait perlindungan yang tidak aman bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, meskipun masalah tersebut semakin meningkat dan semakin rumit. Hal ini perlu dianalisis kembali dengan sangat hati-hati. Apakah regulasi domestik sudah tidak lagi sesuai

¹⁴ M. Suryono, E., & Arisoendha, *Hukum Diplomati: Kekebalan Dan Keistimewaanannya* (Bandung: Angkasa, 1986).

¹⁵ Manurung and Sa'adah, "Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia."

dengan perkembangan masalah yang timbul terkait perlindungan PMI, atau memang pemerintah Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan semua regulasi nasional dan internasional mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tanggung jawab untuk perlindungan dan pemenuhan semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Konvensi tentang Hak-hak Sipil ini adalah tanggung jawab negara, terutama negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Tanggung jawab negara untuk menyediakan perlindungan ini adalah salah satu bentuk jaminan keamanan manusia. Apakah keamanan manusia dapat diimplementasikan atau tidak benar-benar tergantung pada kehadiran atau ketidakhadiran tata kelola yang baik (good governance).¹⁶

C. Analisis Perlindungan Hukum Bagi TKI Yang Terpidana atau Melakukan Kejahatan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melakukan kejahatan di negara tempat mereka bekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara asal mereka, yaitu Indonesia. Terutama jika alasan di balik tindakan kriminal yang dilakukan oleh TKI adalah sebagai bentuk pembelaan diri terhadap perilaku yang mengancam nyawa mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 3, disebutkan bahwa perlindungan bagi TKI bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan TKI Indonesia; serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi TKI Indonesia dan keluarganya.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tindakan yang dapat merendahkan martabat mereka.¹⁸

Dalam hal TKI yang melakukan tindak kejahatan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan proses hukum yang berlaku di negara tempat kejahatan tersebut dilakukan. Negara asal TKI, dalam

¹⁶ Krustiyati, "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000."

¹⁷ Negara Republik Indonesia, *UU RI Nomor 18 Tahun 2017*.

¹⁸ Wardani, Pujiastuti, and Mulyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan TKI Di Arab Saudi."

hal ini Indonesia, harus memberikan bantuan hukum dan perlindungan kepada TKI yang terlibat dalam proses hukum di negara tersebut. Selain itu, penting juga bagi negara asal untuk menjalin kerja sama dengan negara tempat kejahatan dilakukan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan TKI agar keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak mereka tetap terjamin.

Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum bagi TKI yang melakukan kejahatan adalah penting untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan hak-hak mereka tetap terlindungi. Negara asal TKI, seperti Indonesia, harus memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang terlibat dalam kasus kriminal di negara tempat mereka bekerja, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1 (g), disebutkan bahwa pekerja migran menerima perlindungan dan bantuan hukum untuk tindakan yang dapat merendahkan martabat mereka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.¹⁹ Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah ini mengatur perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia mulai dari pra-penempatan, periode penempatan, hingga pasca-penempatan. Perlindungan selama periode penempatan disediakan oleh Perwakilan. Perlindungan yang diberikan mencakup:

1. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan.
2. Pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum bagi pekerja migran Indonesia yang membutuhkannya.

¹⁹ Negara Republik Indonesia, *UU RI Nomor 18 Tahun 2017*.

3. Penanganan dan pemulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami kesulitan atau menghadapi ancaman terhadap keselamatan, kesehatan, atau hak asasinya.
4. Penanganan dan pemulangan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rekrutmen dan penempatan pekerja migran Indonesia.
6. Penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi bagi pekerja migran Indonesia mengenai hak dan kewajiban mereka serta tindakan pencegahan dan penanganan masalah yang mungkin dihadapi.
7. Kolaborasi dengan negara-negara tujuan penempatan untuk memperkuat kerjasama dalam perlindungan pekerja migran.

Dalam hal ini, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk secara aktif melaksanakan peraturan dan mekanisme yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak dan memberikan bantuan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak dan mendukung dalam menjalani pekerjaan mereka di luar negeri.²⁰

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki dokumen atau berstatus ilegal²¹ juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Indonesia, sebagai Negara Peserta Konvensi PBB tahun 1990 tentang Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, menunjukkan bahwa pekerja migran ilegal di negara ini memiliki hak hukum untuk perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Upaya yang telah dilakukan sama, yaitu pertama-tama melindungi mereka melalui pendekatan politik. Pendekatan politik dilakukan secara konkret oleh Pemerintah dengan mencari perlindungan bagi TKI di luar negeri melalui perjanjian kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), pengaturan, atau perjanjian bilateral. Perjanjian

²⁰ Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia."

²¹ Palmer and Missbach, "Enforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia."

bilateral mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan pekerja migran yang menghadapi masalah di luar negeri. Perjanjian bilateral ini dapat menjadi payung hukum bagi Perwakilan Indonesia dalam menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia. Tanpa dasar perjanjian bilateral, ruang gerak Perwakilan Indonesia terbatas pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah negara setempat, kepentingan TKI akan lebih terlindungi.²² Kedua, pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melindungi TKI di luar negeri dan mengkoordinasikan upaya perlindungan tersebut. BNP2TKI bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, penempatan, dan pemulangan TKI serta melakukan advokasi untuk memperkuat perlindungan mereka. Upaya ini mencakup pemberian informasi dan pemahaman kepada TKI mengenai hak-hak mereka, pelatihan kecakapan kerja, pendampingan dalam proses penempatan, pemulangan dalam situasi darurat, dan akses ke mekanisme pengaduan. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk mereka yang berstatus ilegal, dapat ditingkatkan dan hak-hak mereka dapat terjamin dengan lebih baik.²³

Negara konstitusional Indonesia merupakan dasar sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara sesuai dengan paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsep hubungan antara hukum nasional Indonesia yang terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia dengan hukum internasional melalui konvensi internasional atau perjanjian²⁴ melalui prinsip *pacta sunt*

²² Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia."

²³ Nina Rosida, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," Jurnal Muara

Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 1, no. 1 (2017): 95–104.

²⁴ Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," Jurnal Cita

servanda dalam komitmen pemerintah terhadap perjanjian internasional yang ditandatangani oleh teori ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional. Namun, pada kenyataannya, masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang belum menerima perlindungan hukum yang maksimal. Beberapa faktor penyebab ketidakefektifan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan diplomasi Indonesia

Peran diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti saat terjadi masalah dengan TKI, masih kurang memadai. Hal ini juga merupakan gejala umum dalam diplomasi pemerintah Indonesia di luar negeri, seperti kurangnya proaktifitas, kurangnya inovasi dan terbatasnya upaya lobi. Karena masih banyak masalah yang belum mendapatkan perhatian dan advokasi yang signifikan dan komprehensif.²⁵

2. Hukum yang lemah yang menjamin TKI dengan masalah di Sistem Negara Tujuan

Sistem hukum di negara asing, terutama proses pengadilan yang melibatkan warga negara asing termasuk TKI, dikenal sangat lambat. Rata-rata penyelesaian 1 (satu) kasus pidana membutuhkan waktu antara 2 - 5 tahun, sedangkan untuk kasus perdata (perselisihan ketenagakerjaan) membutuhkan waktu antara 1 - 4 tahun. Dalam sistem peradilan, kehadiran TKI mutlak diperlukan selama proses persidangan.

3. Kesulitan pendataan keberadaan pekerja migran di negara tujuan oleh pemerintah.

Pemerintah tidak dapat mengonfirmasi jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, terutama TKI ilegal, karena mereka tidak melaporkan data pribadi mereka kepada Kedutaan Indonesia. Sehingga jika mereka dieksploitasi oleh majikan atau perusahaan yang

Hukum 3, no. 1 (2015).

²⁵ Endar Susilo, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 9, no. 39 (2016): 155–175.

mempekerjakan mereka, Kedutaan Indonesia akan kesulitan menangani kasus mereka.

4. Kehadiran perwakilan Republik Indonesia tidak berfungsi secara optimal karena formatnya belum dirancang sesuai dengan kepemimpinan nasional atau kebutuhan.²⁶

Jumlah staf kedutaan dan konsulat tidak proporsional dengan jumlah warga negara Indonesia. Hal ini membuat staf kedutaan dan konsulat kesulitan untuk memantau dan melayani semua kebutuhan warga negara Indonesia, termasuk TKI.

5. Ketidakadanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan TKI di luar negeri merupakan kendala dalam perlindungan warga negara Indonesia.

Tanpa adanya perjanjian bilateral, pergerakan Perwakilan Indonesia dalam melindungi warganya terbatas sesuai pada Konvensi Wina 1963 dan Konvensi Wina 1961. Konvensi Wina masih cenderung bersifat absolut dalam hal kewenangan negara tujuan. Tujuan umum Konvensi Wina hanya memberikan hak kepada negara pengirim untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan warganya di negara tujuan, sehingga membatasi partisipasi negara pengirim dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai batasan yang termasuk dalam kategori intervensi terhadap kebijakan domestik di negara penerima.

6. Penerapan Hukum yang Lemah

Dalam hukum ketenagakerjaan, penegakan hukum dapat dilakukan secara administratif maupun pidana. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Pasal 100 menyebutkan bahwa Menteri memberlakukan sanksi administratif atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan sementara sebagian atau seluruh kegiatan upaya penempatan TKI, pencabutan izin,

²⁶ Nuraeny, "Trafficking of Migrant Workers in Indonesia: A Legal Enforcement and Economic Perspective of Prevention and Protection Efforts."

pembatalan keberangkatan bagi calon TKI, dan/atau pengembalian TKI dari luar negeri atas biaya sendiri. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta Indonesia namun tidak dikenakan sanksi administratif.

7. Sistem Pengawasan TKI di Luar Negeri yang Lemah

Dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan setiap pekerja Indonesia di dalam negeri dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam urusan tenaga kerja di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki 13 Atnaker di negara-negara penempatan, yaitu Hong Kong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi (Riyadh dan Jeddah), Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Taiwan, Suriah, dan Yordania. Atnaker memiliki tugas pelayanan tenaga kerja yang meliputi perlindungan dan pengumpulan data di negara penempatan, pemantauan keberadaannya, penilaian mitra bisnis atau agen dalam pengolahan dokumen TKI, upaya advokasi bagi TKI, legalisasi perjanjian atau kontrak kerja, dan pembinaan TKI yang telah ditempatkan.

Dalam menentukan hukuman bagi TKI terpidana di Taiwan, peran kerjasama antara Indonesia dan Taiwan lebih berfokus pada perlindungan hak-hak TKI, pemantauan kondisi mereka, dan koordinasi penanganan kasus hukum yang melibatkan TKI terpidana serta upaya untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlaku di Taiwan memenuhi standar dan prinsip-prinsip hukum internasional.. Tidak ada kewenangan langsung bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan hukuman bagi TKI terpidana di Taiwan, karena yurisdiksi hukum berada di bawah pemerintah Taiwan. Namun, dalam upaya melindungi kepentingan TKI terpidana, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Taiwan dalam beberapa hal:

- a. Pertukaran Informasi, Pemerintah Indonesia dan Taiwan saling bertukar informasi terkait dengan TKI terpidana. Ini termasuk pertukaran data pribadi, status keimigrasian, kondisi kerja, dan informasi hukum yang relevan. Pertukaran informasi ini membantu memantau kondisi TKI terpidana dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.
- b. Konsuler dan Dukungan Hukum, Kedutaan Besar Indonesia dan perwakilan konsuler di Taiwan memberikan bantuan dan dukungan kepada TKI terpidana. Mereka memberikan akses ke perwakilan hukum yang kompeten, memberikan nasihat hukum, serta memantau kondisi dan perlakuan terhadap TKI terpidana. Konsulat juga berperan dalam menjembatani komunikasi antara TKI terpidana, keluarga mereka, dan pemerintah Indonesia.
- c. Koordinasi Penanganan Kasus, Jika terjadi kasus hukum yang melibatkan TKI terpidana di Taiwan, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Taiwan dalam penanganan kasus tersebut. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk memastikan hak-hak TKI terpidana dihormati.

Pemerintah Taiwan memberlakukan hukuman terhadap TKI terpidana sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Hukuman yang diberikan harus mematuhi standar dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hak-hak manusia, termasuk hak-hak yang melekat pada setiap individu.

Secara umum, hukuman yang diberikan kepada TKI terpidana di Taiwan dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau deportasi. Hukuman penjara ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh TKI terpidana. Besaran denda ditentukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Taiwan. Deportasi dapat dilakukan jika TKI terpidana melanggar ketentuan imigrasi, keberadaan mereka dianggap

merugikan kepentingan nasional, atau setelah mereka menjalani hukuman pidana mereka.

Dalam memberlakukan hukuman, penting bagi pemerintah Taiwan untuk menjalankan proses hukum yang adil, memastikan akses TKI terpidana ke perwakilan hukum yang layak, serta memenuhi standar perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif terhadap mereka. Pemerintah Taiwan juga diharapkan menghormati hak-hak dasar TKI terpidana, seperti hak atas peradilan yang adil, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk tidak dikenakan perlakuan semena-mena atau penyiksaan.

Setiap negara memiliki sistem hukum dan peraturan yang berbeda, termasuk Taiwan. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada TKI terpidana dapat bervariasi tergantung pada kasus individual dan keputusan yang diambil oleh pengadilan Taiwan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Berikut beberapa saran atau Langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi TKI terpidana di Taiwan, pemerintah Indonesia, pemerintah Taiwan, dan lembaga internasional

1. Pemerintah Indonesia

- a. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap agen perekrutan dan penyedia jasa TKI, untuk memastikan bahwa proses perekrutan dilakukan secara adil dan transparan.
- b. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada TKI sebelum mereka berangkat ke Taiwan, termasuk informasi mengenai hak-hak mereka, peraturan imigrasi, dan prosedur hukum di Taiwan.
- c. Memperkuat kerjasama bilateral dengan Taiwan dalam hal penegakan hukum dan pertukaran informasi terkait kasus TKI terpidana.
- d. Membentuk mekanisme pengaduan dan bantuan hukum yang efektif bagi TKI terpidana di Taiwan.

2. Pemerintah Taiwan

- a. Meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi TKI terpidana dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan standar internasional.
- b. Memperkuat pengawasan terhadap majikan dan perusahaan di sektor TKI untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak-hak TKI terpidana.
- c. Meningkatkan akses TKI terpidana ke perwakilan hukum yang kompeten dan memberikan bantuan hukum yang memadai.
- d. Mengintensifkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus TKI terpidana dan pertukaran informasi terkait.

3. Lembaga Internasional Terkait

- a. Mendorong penerapan dan pengawasan konvensi internasional yang relevan terkait hak-hak TKI, seperti Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Konvensi ILO No. 97 tentang Buruh Migran.
- b. Memberikan dukungan teknis dan finansial kepada pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi TKI terpidana.
- c. Mendorong adopsi standar dan praktik terbaik dalam perlindungan hukum TKI terpidana, melalui pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi antarlembaga.
- d. Membentuk mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memantau implementasi perlindungan hukum TKI terpidana di tingkat internasional.

Rekomendasi dan langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif dari pemerintah Indonesia, pemerintah Taiwan, dan lembaga internasional terkait. Upaya bersama ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan

hukum dan hak-hak TKI terpidana di Taiwan, serta mencegah pelanggaran dan eksploitasi terhadap mereka.

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perlindungan hukum TKI terpidana di Taiwan adalah isu kompleks yang membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Dengan menerapkan hukum internasional, meningkatkan kerjasama bilateral, dan mengambil langkah-langkah konkret, diharapkan perlindungan hukum bagi TKI terpidana di Taiwan dapat diperkuat, hak-hak mereka dihormati, dan perlakuan yang adil diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Negara, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, harus bekerja ekstra untuk mengawal semua TKI yang memang terdaftar sebagai pekerja migran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jika masih terjadi berbagai kasus di mana majikan menghadapi masalah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terjatuh dalam kasus kriminal dan yang paling buruk adalah hukuman mati, maka negara harus berusaha melindungi mereka secara maksimal sehingga pekerja migran kita tidak menjadi korban. Hal ini harus dilakukan segera dan dalam cara yang terstruktur, sistematis, dan massif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga melibatkan warga negara dan mahasiswa Indonesia di negara tersebut. Hal ini dapat didukung dengan membuat MoU atau moratorium baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru, sehingga negara-negara tempat TKI bekerja juga berusaha untuk membantu dan memberikan pengawasan komprehensif terhadap TKI dan juga majikan yang mempekerjakan TKI.

DAFTAR REFERENSI

- Ferry Tri Ardiansyah, "Cegah dan Tangkal" dalam buku Imigrasi Di Batas Imajiner. Tangerang, Cerpen C Th. 2016.
- Susiyanto, Gigih Agus. "Mobilitas non permanen tenaga kerja di sepuluh kawasan metropolitan Indonesia= Non permanent mobility of labor in ten metropolitan areas of Indonesia." (2018). hlm. 43.
- Yuni Sudarwati, 'Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)' Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, (2015). hlm. 12.
- Dewi, Anggia Utami., & Sudagung, Adityo Darmawan. Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol.2, (No.1), (2017). hlm. 20-35.
- Obokata, Tom. "The value of international law in combating transnational organized crime in the Asia Pacific." *Asian Journal of International Law*, Vol.7, (No. 1), (2017). hlm. 39- 60.
- Sitepu, Aldo Ingo. "Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: AlSkeini and Others v. UK)." *Indonesian J. Int'l L.* 13, (2015). hlm. 353.
- Prilly Priscilia Sahetapy, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, 'Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru', *Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru*, 4 (2020).
- Salmon Abertnego Manurung and Nabitatus Sa'adah, "Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia" Vol.2, (no. 1), (2020). hlm. 1–11.
- Fauziati, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpidana Mati Di Luar Negeri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."
- Negara Republik Indonesia, UU RI Nomor 18 Tahun 2017.

Anthony Aust, *Handbook of International Law* (Cambridge University Press., 2010).

Craig Forcese, "The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror,'" *European Journal of International Law* Vol.17, (no. 2), (2006). hlm. 369–394.

Wardani, Pujiastuti, and Mulyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan TKI Di Arab Saudi."

Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia."

Palmer and Missbach, "Enforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia."

Nina Rosida, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* Vol.1, (no. 1), (2017). hlm. 95–104.

Fatkul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3, (no. 1), (2015).

Endar Susilo, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.9, (no. 39), (2016).hlm. 155–175.

Nuraeny, "Trafficking of Migrant Workers in Indonesia: A Legal Enforcement and Economic Perspective of Prevention and Protection Efforts."